

## Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura

Fajar Rina Sejati, Yaya Sonjaya, Dian Pertiwi, Sri Wahyuni

Universitas Yapis Papua  
e-mail: avicennasejati@gmail.com

---

### Abstrak

*Salah satu pendorong menurunnya rasio penerimaan pajak karena adanya skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang diciptakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor penentu dalam melakukan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel simple random sampling. Penelitian menggunakan survei yang disebarluaskan melalui google form kepada 100 responden yang menjadi sampel di KPP Pratama Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, self assessment system, dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sementara, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Temuan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja agar keadilan pemungutan pajak dapat tercapai, dapat meningkatkan sosialisasi tentang peraturan perpajakan, memperhatikan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak agar sesuai, memperbaiki sistem yang diterapkan dan meningkatkan sosialisasi tentang teknologi perpajakan yang disediakan oleh KPP Pratama Kota Jayapura.*

*Kata Kunci: Keadilan Pemungutan Pajak, Penggelapan Pajak, Tarif Pajak, Teknologi Perpajakan*

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art28](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28)

---

### PENDAHULUAN

Rasio penerimaan pajak pada tahun 2020 telah mengalami penurunan menjadi 6,9%, yang awalnya sebesar 8,4% pada tahun 2019 (Julita, 2021). Menurunnya kinerja penerimaan pajak ini salah satunya disebabkan oleh skema penggelapan pajak (Salebu, 2019). Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai upaya meminimalkan beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang (Fitriyanti et al., 2017).

Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus yang menjerat direktur PT EMI dan PT NRJM di Kalimantan Timur. Diduga direktur PT EMI dan PT NRJM melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diperkirakan total kerugian negara atas tindakan penggelapan pajak ini mencapai Rp 6,53 miliar (Darmawan, 2021). Kasus kedua adalah tindakan penggelapan pajak oleh direktur PT PIS di Jambi. Diduga direktur perusahaan PT PIS melaporkan pajaknya menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi. Dalam pelaporan tersebut juga dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN pada pelaporan tahunan 2018. Total kerugian negara atas kasus tindak pidana perpajakan ini sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 miliar (Baittri, 2021).

Dalam proses pemungutan pajak, keadilan dianggap penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangannya. Wajib pajak akan membayar kewajiban pajak terhutangannya secara konsisten jika penghasilan yang mereka dapatkan benar dan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka laporkan. Sebaliknya jika mereka merasa tidak mendapatkan keadilan seperti jumlah pajak yang dilaporkan secara tertulis atas wajib pajak tidak disesuaikan dengan pendapatan wajib pajak itu sendiri, maka wajib pajak akan berfikir dengan sadar untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (Fitria et al., 2021).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan wajib pajak dalam memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak

(Yunus et al., 2020). Wajib pajak akan memberikan respon yang positif apabila pemahaman pajak diterima dengan baik. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Fitria et al., 2021).

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak dan harus dibayarkan kepada negara. Semakin rendahnya tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah maka akan membuat masyarakat menjadi tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga wajib pajak akan lebih konsisten melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Sebaliknya semakin tinggi tarif pajak yang diberlakukan, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Lenggono, 2019).

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terhutang, dan menyetorkan kewajibannya. Apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal (Damayanti, 2017). Dengan menganut *self assessment system* diharapkan wajib pajak yang diberikan kepercayaan penuh dapat menggunakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak (Yunus et al., 2020).

Modernisasi layanan perpajakan adalah penerapan teknologi dan informasi yang modern dalam bidang perpajakan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak (Christin & Tambun, 2018). Menurut Fitriyanti et al., (2017), semakin modernnya fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan semakin canggihnya sistem perpajakan, wajib pajak akan semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus karena sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi determinasi terjadinya penggelapan pajak. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah keadilan pemungutan pajak menjadi faktor penentu penggelapan pajak?
2. Apakah pemahaman pajak menjadi faktor penentu penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak menjadi faktor penentu penggelapan pajak?
4. Apakah *self assessment system* menjadi faktor penentu penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi perpajakan menjadi faktor penentu penggelapan pajak?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari keadilan pemungutan pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, *self assessment system*, dan teknologi perpajakan dalam menentukan terjadinya penggelapan pajak.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior (TPB)* dikembangkan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Teori ini menjelaskan perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku. Hubungan teori ini dengan tindakan penggelapan pajak adalah rasa rasionalitas wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi penentuan perilaku wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (Herlangga & Pratiwi, 2017).

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah teori yang mempelajari bagaimana proses seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Oleh karena itu, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya (Heider, 1958).

Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan faktor eksternal dari wajib pajak orang pribadi yaitu keadilan pemungutan pajak, tarif pajak, *self assessment system* dan teknologi informasi

perpajakan yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Teori ini juga menjelaskan adanya faktor internal dari wajib pajak orang pribadi yaitu pemahaman perpajakan (Christin & Tambun, 2018).

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga penerimaan negara dirugikan (Lenggono, 2019). Kemudian, penggelapan pajak adalah tindakan wajib pajak yang mengacu pada perbuatan yang tidak etis terhadap kewajiban perpajakannya (Yunus et al., 2020). Penggelapan pajak juga berarti teknik penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal dan tidak aman. (Yuliyanti, 2020). Didukung oleh pendapat Pohan (2013), penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

### **Keadilan Pemungutan Pajak**

Perlakuan adil adalah dengan diberikannya hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak (Revitasari et al., 2020). Keadilan pajak juga bermakna sebagai perbuatan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. (Agus et al., 2019).

Sementara, menurut Fatimah & Wardani (2017), keadilan pajak adalah pembagian beban pajak untuk masing-masing wajib pajak, yang dilakukan secara seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak. Dan, Ikhsan et al. (2021) mengartikan keadilan perpajakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah rasa adil antara satu sama lain, dan nantinya akan membuat wajib pajak menjadi patuh.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk dapat menangkap makna dan arti dari sesuatu hal yang dipelajari (Yunus et al., 2020). Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajibannya (Sondakh et al., 2019). Sementara, menurut Fitria et al. (2021) pemahaman pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang pengetahuan pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut seperti melaporkan SPT yang sesuai. Yuliyanti (2020) memaknai pemahaman peraturan perpajakan sebagai proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak yaitu jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Kemudian, menurut Sari et al. (2021), tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak berupa persentase yang telah ditetapkan pemerintah atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

### **Self Assessment System**

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Damayanti, 2017; Yulia & Muanifah, 2021; Pratama & Nusron, 2020). Mardiasmo (2018) memaknai *self assessment system* sebagai salah satu cara pemungutan pajak yang memberikan segala kewenangannya kepada wajib pajak untuk menjumlahkan pungutan yang harus disetorkan.


### **Teknologi Perpajakan**

Sangadah dan Mutmainah (2021) mengartikan teknologi informasi perpajakan sebagai perkembangan teknologi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Teknologi perpajakan merupakan teknologi terkini yang disediakan dan digunakan oleh pemerintah dalam pelayanan perpajakan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak (Yulianti et al., 2017). Menurut Lenggono (2019) teknologi perpajakan

adalah sistem pembaruan di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan.

### Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Figur 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### Keadilan Pemungutan Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pemungutan pajak dinilai dari cara pandang wajib pajak mengenai perbuatan penggelapan pajak dimana wajib pajak tidak diperhatikan hak dan kewajibannya (Ikhsan et al., 2021). Semakin tinggi keadilan dalam pemungutan pajak, maka akan semakin mengurangi tindakan penggelapan pajak. Fitria et al. (2021), Kusnadi dan Rinika (2019), Fatimah dan Wardani (2017) menemukan bahwa keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut.

H2: Keadilan pemungutan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

#### Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Pemahaman perpajakan dapat dikembangkan jika wajib pajak dapat memahami, mengerti dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Yunus et al., 2020). Dengan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, diharapkan dapat meminimalisasi praktik tindakan penggelapan pajak dan wajib pajak dapat memahami bahwa perilaku tindakan penggelapan pajak tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tidak etis untuk dilakukan (Yuliyanti, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria et al. (2021), Yunus et al. (2020), Herlangga dan Pratiwi (2017) menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut.

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

#### Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak adalah persentase total yang harus disetorkan oleh wajib pajak yang besarnya ditentukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (Pratama & Nusron, 2020). Jika wajib pajak merasa tarif pajak yang ditentukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Utami & Helmy, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2021) dan Herlangga & Pratiwi (2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dinyatakan.

H3: Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

### **Self Assessment System Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak**

*Self assessment system* adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab sendiri dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Yunus et al., 2020). Jika semakin baik penerapan sistem assesmen ini, maka tindakan penggelapan pajak akan cenderung semakin menurun (Yulia & Muanifah, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus et al. (2020) dan Pratama & Nusron (2020) menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat dinyatakan.

H4: Self assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

### **Teknologi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak**

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Lenggono, 2019). Korelasinya dengan teori atribusi adalah penerapan teknologi perpajakan dalam meningkatkan pelayanan untuk memudahkan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Ikhsan et al., 2021). Dugaan yang dibangun adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah teknologi yang digunakan maka dapat memicu semakin tingginya penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lenggono (2019) dan Fitriyanti et al. (2017) menyimpulkan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima dinyatakan.

H5: Teknologi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pemilihan Dan Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden. Responden akan diberikan kuesioner yang di dalamnya memuat indikator-indikator dari masing-masing variabel. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui *google form*. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 243.115 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Adapun minimal jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden (pembulatan) yang dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{243.115}{1 + (243.115 \times 0,1^2)} = 99,95$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Margin eror yang ditoleransi (10%)

### **Pengukuran Dan Definisi Operasional**

Setiap jawaban responden akan diukur dengan menggunakan skala likert. Adapun poin 1 menandakan jawaban sangat tidak setuju, poin 2 menandakan tidak setuju, poin 3 menandakan ragu-ragu, poin 4 menandakan setuju, dan poin 5 menandakan sangat setuju.

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijabarkan melalui indikator-indikator berikut ini.

**Tabel 1.** Indikator-indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Keadilan Pemungutan Pajak (Fatimah & Wardani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang.</li> <li>2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.</li> <li>3. Pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak.</li> </ol>
Pemahaman Perpajakan (Yuliyanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak.</li> <li>2. Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai wajib pajak.</li> <li>3. Tingkat pemahaman mengenai sanksi pajak.</li> <li>4. Tingkat pemahaman mengenai tarif pajak.</li> <li>5. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundangundangan.</li> </ol>
Tarif Pajak (Yuliyanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak.</li> <li>2. Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak yang lebih tinggi.</li> <li>3. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia.</li> <li>4. Tarif pajak proporsional adil.</li> </ol>
<i>Self Assessment System</i> (Friskianti & Handayani, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar sebagai wajib pajak.</li> <li>2. Menghitung pajak terutang oleh wajib pajak.</li> <li>3. Menyetor pajak terutang oleh wajib pajak.</li> <li>4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh wajib pajak.</li> </ol>
Teknologi Perpajakan (Yuliyanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.</li> <li>2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.</li> <li>3. Akses informasi perpajakan yang mudah.</li> <li>4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.</li> </ol>
Penggelapan Pajak (Fatimah & Wardani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya</li> <li>2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar</li> <li>3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP</li> <li>4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong</li> <li>5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.</li> </ol>

## Metode Analisis Data

### Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. Sebelumnya data harus memenuhi uji validitas dan realibilitas serta uji asumsi klasik. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Dimana:

Y = Penggelapan Pajak

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Keadilan pemungutan pajak

X<sub>2</sub> = Pemahaman perpajakan

X<sub>3</sub> = Tarif pajak

X<sub>4</sub> = *Self assessment system*

X<sub>5</sub> = Teknologi perpajakan

b<sub>1</sub> - b<sub>5</sub> = Nilai koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> - X<sub>5</sub>

Keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil olah data. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## HASIL DAN DISKUSI

### Hasil Penelitian

#### Karakteristik Responden

Kuesioner penelitian disebarikan kurang lebih tiga bulan dan berhasil mengumpulkan 100 sampel. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner, adapun karakteristik responden sebagai berikut.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Jumlah	Presentase
Umur	20 - 25 Tahun	91	91%
	26 – 30 Tahun	7	7%
	>31 Tahun	2	2%
Jenis	Laki-laki	40	40%
Kelamin	Perempuan	60	60%

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Signifikansi	Valid/Tidak Valid	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan Pemungutan Pajak (X1)	X1.1	0.000	Valid	0.872	<i>Reliable</i>
	X1.2	0.000	Valid		
	X1.3	0.000	Valid		
	X1.4	0.000	Valid		
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0.000	Valid	0.908	<i>Reliable</i>
	X2.2	0.000	Valid		
	X2.3	0.000	Valid		
	X2.4	0.000	Valid		
	X2.5	0.000	Valid		
	X2.6	0.000	Valid		
	X2.7	0.000	Valid		
	X2.8	0.000	Valid		
	X2.9	0.000	Valid		
Tarif Pajak (X3)	X3.1	0.000	Valid	0.833	<i>Reliable</i>
	X3.2	0.000	Valid		
	X3.3	0.000	Valid		
	X3.4	0.000	Valid		
<i>Self Assessment System</i> (X4)	X4.1	0.000	Valid	0.937	<i>Reliable</i>
	X4.2	0.000	Valid		
	X4.3	0.000	Valid		
	X4.4	0.000	Valid		
	X4.5	0.000	Valid		
	X4.6	0.000	Valid		
	X4.7	0.000	Valid		
	X4.8	0.000	Valid		
Teknologi Perpajakan (X5)	X5.1	0.000	Valid	0.886	<i>Reliable</i>
	X5.2	0.000	Valid		
	X5.3	0.000	Valid		
	X5.4	0.000	Valid		
	X5.5	0.000	Valid		
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.000	Valid	0.718	<i>Reliable</i>
	Y2	0.000	Valid		
	Y3	0.000	Valid		
	Y4	0.000	Valid		

Y5	0.000	Valid		
Y6	0.000	Valid		
Y7	0.000	Valid		


Hasil uji validitas menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan sehingga semua indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, masing-masing variabel memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat dinyatakan *reliable*.

### Hasil Uji Normalitas, Heteroskedastisitas, Dan Multikolinieritas

**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	.087
Asymp. Sig. (2-tailed)	.057 <sup>c</sup>

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,057, dimana nilai ini > 0,05, sehingga data di atas dapat dinyatakan berdistribusi normal.



**Gambar 2.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

*Scatterplot* pada Gambar 2, terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*, sehingga model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Keadilan Pemungutan Pajak	0,996	1,004
Pemahaman Perpajakan	0,968	1,033
Tarif Pajak	0,976	1,024
<i>Self Assessment System</i>	0,996	1,004
Teknologi Perpajakan	0,989	1,011

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda



Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients	Sig.	T	Kesimpulan
1 (Constant)	38.414			
Keadilan Pemungutan Pajak	-0.544	0.000	-8.313	Hipotesis diterima (-)
Pemahaman Perpajakan	-0.157	0.000	-5.237	Hipotesis diterima (-)
Tarif Pajak	0.089	0.175	1.386	Hipotesis ditolak
<i>Self Assessment System</i>	-0.195	0.000	-6.126	Hipotesis diterima (-)
Teknologi Perpajakan	-0.129	0.013	-2.522	Hipotesis diterima (-)
F = 28.747 Sig. = 0.000 R Square = 0.605 Adjusted R Square = 0.584				

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada Tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif atau menjadi faktor penentu untuk mengurangi terjadinya penggelapan pajak. dan menunjukkan hipotesis 1, 2, 4 dan 5 diterima dengan tanda koefisien ke arah negatif. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh dalam mengurangi terjadinya penggelapan pajak, yang mana menunjukkan hipotesis 3 ditolak. Keadilan pemungutan pajak memperoleh nilai koefisien yang tertinggi yaitu sebesar 0,544. Artinya keadilan pemungutan pajak memiliki pengaruh paling besar dalam memitigasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, nilai *adjusted R square* sebesar 0,584 yang berarti terjadinya penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan teknologi perpajakan sebesar 58,4%. Sisanya sebesar 41,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

**Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis pertama diterima dengan arah negatif menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak mampu mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasakan keadilan pemungutan pajak telah terpenuhi maka wajib pajak akan menganggap penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan (Lief & Dewi, 2020). Hasil ini sejalan dengan *theory of planned behavior*, jika keadilan pemungutan pajak yang diberikan pemerintah telah baik dan adil maka wajib pajak cenderung tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Fitria et al., 2021).

Didukung data kuesioner bahwa wajib pajak di kota Jayapura merasa puas dengan keadilan pemungutan pajak yang diberikan, sehingga wajib pajak cenderung tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak, dikarenakan pemerintah telah memberikan keadilan yang adil dan baik dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang pemungutan perpajakan yang sesuai dengan keadaan wajib pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019). Pemerintah telah melakukan pemungutan pajak dengan adil yaitu sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu (Sari et al., 2021).

Hasil ini didukung oleh Fitria et al., (2021) dan Syafi & Madjid (2018) yang menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis kedua diterima dengan arah negatif, yang berarti jika pemahaman perpajakan mengalami peningkatan maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan. Sesuai dengan *theory of planned behavior*, pemahaman perpajakan cenderung menunjukkan indikasi nilai yang negatif. Semakin wajib pajak memahami aturan, tata cara, serta semua ketentuan tentang perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang tidak etis untuk dilakukan (Agus et al., 2019). Selain itu, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka wajib pajak cenderung menghindari penggelapan pajak (Fitria et al., 2021).

Hasil ini didukung dengan data responden, dimana wajib pajak di kota Jayapura dengan pemahaman perpajakan yang baik tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang Surat Pemberitahuan Tahunan pajak, kapan batas akhir pelaporan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan akan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Yunus et al., 2020). Wajib pajak dituntut untuk menguasai peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Karlina, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitriana et al. (2021), Sangadah dan Mutmainah (2021) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, berarti tarif pajak tidak menjadi faktor penentu terjadinya penggelapan pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan *theory of planned behavior*, karena belum berhasil menemukan adanya hubungan tarif pajak dengan penggelapan pajak, dimana wajib pajak akan melakukan penyederhanaan tarif pajak yang tinggi dengan tindakan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Sesuai dengan jawaban para responden, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Jayapura, belum menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak melalui penyederhanaan tarif pajak. Mereka merasa tarif yang berlaku sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak, namun hal tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak (Agus et al., 2019).

Akan tetapi, meskipun tarif pajak yang diatur telah sesuai dengan penghasilan wajib pajak, namun jika wajib pajak tetap ingin melakukan tindakan penggelapan pajak, maka tindakan penggelapan pajak tetap akan terjadi. Hal ini bisa terjadi, karena wajib pajak yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak mengetahui celah dari peraturan perpajakan dan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan objek pajak yang dimilikinya (Agus et al., 2019). Hasil ini sejalan dengan Yulia dan Muanifah (2021), Lenggono (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis keempat diterima dengan arah negatif, menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Jika *self assessment system* mengalami peningkatan maka akan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Sesuai dengan teori atribusi eksternal, semakin diterapkannya *self assessment system* maka akan mengurangi tindakan penggelapan pajak (Yunus et al., 2020). Sistem assesmen ini memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang (Herlangga & Pratiwi, 2017).

*Self assessment system* merupakan salah satu jalan untuk memunculkan kesadaran bagi wajib pajak di kota Jayapura, karena wajib pajak memiliki sikap sukarela untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga memunculkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Yunus et al., 2020). Penerapan *self assessment system* yang baik, cenderung mendorong wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Yunus et al., 2020). Hasil ini sejalan dengan Yunus et al., (2020) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Hipotesis kelima diterima dengan arah negatif, artinya jika teknologi perpajakan mengalami peningkatan maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan. Semakin baik dan modernnya teknologi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, maka dapat mengurangi penggelapan pajak (Fitriyanti et al., 2017). Sesuai dengan teori atribusi eksternal, kegunaan dari teknologi saat ini dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien bagi wajib pajak saat ingin melaporkan pajaknya (Ikhsan et al., 2021).

Sesuai dengan data kuesioner yang terkumpul, semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah, maka akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan

yang semakin baik dan akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Sangadah & Mutmainah, 2021). Dengan adanya sistem yang terhubung dan berada dalam pengawasan langsung dari Direktorat Jenderal Pajak, membuat wajib pajak sulit melakukan tindakan penggelapan pajak (Sangadah & Mutmainah, 2021). Hasil ini sejalan dengan Sangadah dan Mutmainah (2021), Fitriyanti et al. (2017) yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

## SIMPULAN

### Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, Adapun kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Adanya keadilan dalam pemungutan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari penggelapan pajak, karena tindakan dianggap tidak etis untuk dilakukan.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak cenderung menghindari penggelapan pajak
3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Besaran tarif pajak yang diatur telah sesuai dengan penghasilan wajib pajak, namun tidak menjadi pengaruh bagi wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
4. *Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem assessmen ini mendorong wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga memunculkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dan berdampak untuk menghindari penggelapan pajak.
5. Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, maka akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang semakin baik dan akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Implikasi penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk terkait faktor apa yang dapat ditingkatkan agar tindakan penggelapan pajak dapat dihindari. Berdasarkan hasil penelitian atau diskusi, keadilan pemungutan pajak memberikan peranan terbesar dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak, kemudian disusul dengan penerapan *self assessment system*, pemahaman perpajakan dan teknologi perpajakan. Namun, apabila tarif pajak memang sudah ditetapkan dengan bijak oleh Pemerintah sehingga kewajiban wajib pajak dapat terpenuhi, tidak menutup kemungkinan tarif pajak akan menjadi salah satu faktor yang akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang terbatas karena berfokus pada teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel agar data yang didapat lebih banyak dan dapat meminimalisir bias. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor lain, seperti informasi perpajakan, dan lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). Determinants and mitigation factors of tax evasion : Indonesia evidence. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 03(2), 226–246.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.
- Andaniawati, N., & Walangitan, S. (2021). Pengaruh money ethics , ketidakpercayaan kepada fiskus dan diskriminasi pajak terhadap tax evasion. *SAKUNTALA*, 1(1), 59–75.
- Ardianti, P. N. H. (2021). *Ketepatan pengalokasian, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tax evasion bagi wajib pajak orang pribadi*. 130–144.
- Baitri, J. H. (2021). *Pengusaha yang diduga gelapkan pajak rp 2,5 miliar di jambi segera diadili*.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/21400311/pengusaha-yang-diduga-gelapkan-pajak-rp-25-miliar-di-jambi-segera-diadili>

- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ethic Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dimoderasi Dengan Religiutas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 94–109.
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru) oleh. *JOM Fekon*, 4(1), 426–440.
- Darmawan, M. (2021). *Rugikan negara 6,53 miliar, tersangka penggelapan pajak diserahkan ke Kejari Samarinda*. <https://kaltimtoday.co/rugikan-negara-rp-653-miliar-tersangka-penggelapan-pajak-diserahkan-ke-kejari-samarinda/>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal USTJOGJA*, 1(1), 1–14.
- Fitria, D., Bahri, S., & Dewi, I. (2021). Pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman pajak dan diskriminasi terhadap tax evasion (Studi Empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo). *Conference on Economic and Business Innovation*, 1–10.
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). Pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 12(01), 84–104.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Journal Unnes*, 3(4), 543–552.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *American Psychological Association*.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). *Pengaruh pemahaman perpajakan , self assesment system , dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang )*. 1–18.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustof, R. M. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, serta diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Julita, L. S. (2021). *Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI*. [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap penggelapan pajak (berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58–69.
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak tabel 1. kasus tindak penggelapan dan mafia pajak Di Bandar Lampung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Lenggono, T. O. (2019). Pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, terdeteksi kecurangan dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap tax evasion. *Jurnal SOSOQ*, 7(1), 43–50.
- Liefia, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh money ethics dan keadilan terhadap tax evasion dengan religiosity sebagai pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2, 1086–1095.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*.
- Marlina. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (studi empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam)*. 02(02), 151–168.
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2021). Determinan kinerja sistem informasi akuntansi dimoderasi oleh pendidikan dan pelatihan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 2(1), 38–55.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, T. G., & Nusron, L. A. (2020). Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?: studi

- pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems*, 2(2). <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak: persepsi wajib pajak orang pribadi. *Accounting and Financial Review*, 2(1), 8–15.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh self assessment system, money ethics, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion (studi kasus pada Kpp Pratama Langsa). *Jurnal Al-Mashaadir*, 1(1), 1–18.
- Revitasari, D. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi, dan *penalty rate* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 110–118.
- Salebu, J. B. (2019). *Mengukur kinerja penerimaan pajak tahun 2019*. Sumber <https://www.ssas.co.id/mengukur-kinerja-penerimaan-pajak-2019/>
- Sangadah, S., & Mutmainah, K. (2021). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, tax morale (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 292–300.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Singgih, S. (2011). *Structural Equation Modelling (SEM) konsep aplikasi AMOS 18*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Sondakh, T. F. ., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3109–3118.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d (Edisi 10)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi, I., & Madjid, S. (2018). Pengaruh tarif pajak, ketetapan pengalokasian pajak dan keadilan pajak terhadap tax evasion oleh wajib pajak orang pribadi. *Majalah SAINTEKES* 5(2), 91–100.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat. (2009). *Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak : studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh e-commerce, tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 43–49.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. *SAKUNTALA*, 1(1), 252–267.
- Yulianti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 847–855.
- Yuliyanti, T. A. R. (2020). *Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (Studi kasus pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal)*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal.
- Yuniawati, E. P., & Fitriyah. (2021). Pengaruh money ethics, ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap tax evasion dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *SAKUNTALA*, 1(1), 13–28.
- Yunus, Y. N., Bulutoding, L., & Umar, M. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan dan self assesment system terhadap tax evasion dengan iman islam sebagai variabel moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 83–96.

**APPENDIKS**

**Kuesioner Penelitian:**  
**Apa saja faktor penentu penggelapan pajak?**  
**Studi pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Jayapura**

**PENGANTAR**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, *self assessment system*, dan teknologi perpajakan, khususnya wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. Tercapainya tujuan tersebut tergantung pada bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab semua pertanyaan pada daftar berikut.

Dalam hal ini tidak ada jawaban salah, Bapak/Ibu tidak perlu ragu-ragu dalam mengisi, sehingga semua jawaban dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Saya berharap Bapak/Ibu memberikan jawaban yang objektif. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

**BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Pekerjaan :

**BAGIAN II : BAGIAN PETUNJUK**

Petunjuk jawaban semua pernyataan dalam kuesioner dengan memberikan penilaian sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi anda dengan memberi tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan. Berikut petunjuknya :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
 2 = Tidak Setuju (TS)  
 3 = Netral (N)  
 4 = Setuju (S)  
 5 = Sangat Setuju (SS)

**BAGIAN III : PERNYATAAN****1. Penggelapan Pajak (Y)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.					
2.	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
3.	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4.	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.					
5.	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
6.	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.					
7.	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari seharusnya dibayar					

**Sumber :** (Fatimah & Wardani, 2017)

**2. Keadilan Pemungutan Pajak (X1)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
2.	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					
3.	Dibandingkan dengan wajib pajak lain saya membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai/ adil.					
4.	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					

Sumber : (Fatimah & Wardani, 2017)

**3. Pemahaman Perpajakan (X2)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar.					
2.	Saya memahami tata cara pembayaran pajak.					
3.	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak.					
4.	Saya memahami cara mengisi surat pemberitahuan (SPT)					
5.	Saya memahami tata cara penyampaian SPT					
6.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.					
7.	Saya memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-undang.					
8.	Saya memahami batas waktu penyampaian SPT.					
9.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.					

Sumber : (Yuliyanti, 2020)

**4. Tarif Pajak (X3)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
2.	Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan					

	lebih besar.					
3.	Tarif pajak saat ini memberatkan Wajib Pajak untuk membayar pajak					
4.	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak.					

Sumber : (Yuliyanti, 2020)

#### 5. Self Assessment System (X4)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri selaku warga negara yang baik.					
2.	Saya paham tentang proses memperoleh NPWP					
3.	Saya menghitung pajak secara lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4.	Saya paham tentang proses perhitungan pajak.					
5.	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT.					
6.	Saya menyetor pajak tepat waktu.					
7.	Saya melakukan proses perhitungan dan pelaporan pajak sendiri.					
8.	Saya melaporkan pajak tepat waktu.					

Sumber : (Friskianti & Handayani, 2014)

#### 6. Teknologi Perpajakan (X5)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Tersedia teknologi yang berkaitan dengan perpajakan yang telah disediakan pihak KPP.					
2.	Teknologi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak.					
3.	Akses informasi perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak.					
4.	Fasilitas teknologi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.					
5.	Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi perpajakan agar bisa memenuhi kewajiban perpajakan.					

Sumber : (Yuliyanti, 2020)